

**PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM HAMBALI TENTANG
MENJATUHKAN TALAK DALAM KEADAAN MARAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

NURFADILAH
20156119048

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hambali Tentang Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Marah**", yang disusun oleh saudari **Nurfadilah, Nim 20156119048**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 April 2024 M
14 Syawal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,

Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurfadilah, NIM: 20156119048**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **"Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hambali Tentang Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Marah"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 27 September 2023

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H
NIP. 19590709 198303 1 002

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H
NIP. 19930516 201903 2 022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadilah
NIM : 20156119048
Tempat/Tgl.Lahir : Majene/ 27 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Perspektif Imam An-Nawawi Dan Imam Hambali Tentang
Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Marah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 23 April 2024

Penyusun,



Nurfadilah.
NIM. 20156119048

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali Tentang Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Marah”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **M. Taufik** dan ibunda **Nurlina** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Noercholis Rafid, M.H.I sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Kakak-kakak saya, Andyni Chintami Cahyadi, Siti Ghufra Ainun, Nurhatinah, Husria, serta semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis

menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah swt, amin..

Majene, 27 September 2023

Penulis,

Nurfadilah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TEORI ISTINBAT HUKUM IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM HANBALI	12
A. Imam An-Nawawi	12
B. Imam Hanbali	17
BAB III KAJIAN TEORI TENTANG TALAK	22
A. Pengertian Talak	22
B. Dasar Hukum Talak	24
C. Macam-macam Talak	25
D. Hukum Talak	32
E. Rukun Talak	36
F. Syarat Talak	37
G. Prinsip Talak	46
BAB IV PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM HANBALI TENTANG TALAK DALAM KEADAAN MARAH	48

A. Alasan Hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali dalam Menentukan Hukum Talak dalam Keadaan Marah	48
B. Metode Istinbat Hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali Dalam Menetapkan Hukum Talak Dalam Keadaan Marah	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	Ḍ	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ .. أ .. ي	<i>fathah</i> dan <i>a</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعِمُّ : *Nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*يِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ 'Alī
عَرَبِيٌّ 'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, Contoh:

تَأْمُرُونَ *Ta'murūna*
النَّوْعُ *An-Nau*

شَيْءٌ

Syai'un

أَمْرٌ

Umirtu

8. Penelitian Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāh* دِينَ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= <i>Subhānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣhallallāhu, 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
i.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	= Hadits Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صليها عليهو سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون نشر
الخ	= الباخر هاش الباخره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama : Nurfadilah
NIM : 20156119048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali Tentang Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Marah.

Penelitian ini membahas tentang 1) Alasan hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali dalam menentukan hukum talak dalam keadaan marah 2) Metode penetapan Hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali tentang talak dalam keadaan marah.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian terdahulu. Sumber data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis tekstual dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali mempunyai pendapat yang berbeda mengenai keabsahan talak yang diucapkan dalam keadaan marah. Imam An-Nawawi menekankan pentingnya niat dan maksud yang jelas dalam menentukan sahnya talak, jadi selama ucapannya jelas dan disertai dengan niat, maka talaknya jatuh. Sedangkan Imam Hanbali membedakan dua tingkatan marah untuk mengetahui keabsahan talak marah terbagi menjadi dua tingkatan yaitu level rendah dan level tinggi, level rendah adalah kondisi marah yang tidak mengubah tabiat/kepribadian seseorang yakni dalam kondisi sadar, talak yang dijatuhkan dalam keadaan tersebut adalah sah. Sedangkan untuk marah level tinggi yang membuat seseorang keluar dari kebiasaannya atau akalnya tertutup seperti orang gila maka talak yang dijatuhkan pada saat itu, tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai saran dari penelitian, yaitu 1) Seorang suami harus mempelajari lebih dalam mengenai kalimat-kalimat yang termasuk dalam kalimat talak, baik dalam bentuk *ṣarīḥ* ataupun *kināyah* agar pernikahannya sesuai dengan syariat Islam. 2) Adanya pengembangan program pendidikan pernikahan dengan menekankan pentingnya pembelajaran tentang manajemen konflik, pengendalian emosi, dan komunikasi efektif kepada pasangan yang akan menikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelompok terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga adalah sosialisasi primer yang maksudnya, lingkungan pertama yang diketahui seseorang ketika ia lahir.¹ Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnah yang bersifat umum dan merata yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surah Adz-Dzariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.²

Terjemah Bahasa Mandar :

“*Anna inggannana iya iyami’ para’ bue’ sipa’ baliang mamoare’o ma’ingarang di akkaiyanganna Puang Alla Taala*”.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan, mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka. Demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan. Allah swt juga menciptakan kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka,

¹ Armia, iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 191

² Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015), h. 523

³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 1043

dan sebagainya. Penciptaan tersebut bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran.

Agar kehidupan dapat terus berlanjut, Allah swt menetapkan hubungan yang terjalin antara pria dan wanita harus menjunjung kemuliaan yang berdasarkan keridhaan wanita dan melalui proses ijab dan qabul yang merupakan implementasi dari keridhaannya tersebut.⁴ Hidup bersama dengan ikatan suci yang disebut dengan pernikahan, dalam pernikahan tersebut mereka saling mengasihi, saling mencintai sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah.

Allah swt menciptakan perkawinan sebagai wahana atau alat yang bisa menuntun manusia untuk mencapai tujuan yaitu membangun rumah tangga Islami. Maka dengan adanya pernikahan, pergaulan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri terjalin secara harmoni, saling mencintai dan menghasilkan keturunan sesuai dengan perintah-Nya, dengan petunjuk Rasul-nya.⁵ Allah swt berfirman dalam QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”⁶

Terjemahan bahasa Mandar :

*“Anna alama’ akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara’bue’
disesemu baine-baine simbassamu, mamoare’o melo’ anna amang disesena,*

⁴ Sayyid Sabiq, Asep Sobari, dkk., *Fiqih Sunah*, Jilid 2, Terj. (Jakarta Timur: Al-I’tishom, 2010), h. 152

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rinieka Cipta, 1996), h. 1

⁶Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, h. 407.

*anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongang diang alama' (tanda) di to mappikkir.*⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara kekuasaan Allah swt adalah menciptakan para perempuan untuk para laki-laki sebagai istrinya. Agar para laki-laki cenderung merasa tenteram artinya sang istri adalah tempat untuk suami merasakan kenyamanan, dan mereka senantiasa saling menyayangi saling menguatkan. Sesungguhnya hal tersebut adalah salah satu tanda kebesaran Allah swt.

Setiap insan tentu saja mendambakan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸ Tetapi tidak semua rumah tangga dapat mewujudkan hal tersebut, karena kurangnya pengetahuan mengenai konsep keluarga Sakinah. Itulah yang menjadi penyebab beberapa pasangan memilih untuk bercerai. Sebab tidak adanya kecocokan, kehidupan rumah tangga kerap kali terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri. Pola pikir juga sangat berpengaruh terhadap kerukunan rumah tangga, beberapa penyebab perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan lain sebagainya.⁹ Segala bentuk kekurangan dan kesengsaraan yang menghantam rumah tangga, mereka jalani dan tanggung bersama setiap masalah yang ada. Hingga keduanya harus bersabar, saling memaafkan serta saling pengertian. Jika

⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 793

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: MA RI, 2011), h. 64

⁹ Abdul Wahid, *Talak Dalam Keadaan Emosi (Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam An-Nawawi)*(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), h. 2

tidak dapat menahan ego masing-masing, maka akan berakibat fatal bagi perkawinan tersebut.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah talak. *Shiqāq* dalam rumah tangga adalah salah satu penyebab suami istri memutuskan untuk berpisah. Talak adalah salah satu bentuk putusnya perkawinan yang diisyaratkan dalam Islam. Oleh karena itu, talak harus dilakukan sesuai petunjuk *syara'*.

Dalam Islam talak bukanlah suatu hal yang dilarang, tetapi bukan berarti bahwa Islam memberikan jalan yang mudah untuk melakukan perpisahan karena talak adalah hal halal yang dibenci Allah swt hal tersebut terdapat dalam hadits :

أَبْغَضُ الْحَالِ لِإِلَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya :

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”. (H.R. Abu Dawud).¹⁰

Islam menjadikan talak sebagai hak suami karena suamilah yang menentukan keberlangsungan pernikahan. Hukum talak berdasarkan ketentuan hukum syariat bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ucapan talak dapat berlaku baik secara tersurat atau tersirat atau hal-hal yang mengandung arti pisah. Kata talak dapat berlaku secara langsung (*munjaz*), bergantung (*mu'allaq*) ataupun dikaitkan dengan masa yang akan datang (*mudhaf*). Maka terdapat batasan-batasan tertentu terhadap pasangan suami istri diperbolehkan dalam melakukan perceraian. Batasan tersebut di antaranya yaitu setiap talak atau perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir

¹⁰ Ibnu Hajar Atsqalani, dalam Hadits Abu Dawud, *Terjemah hadits Bulughul Maram*, (Bandung, Gema Risalah Press, 1994), h. 359

yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangganya.¹¹

Terjadi silang pendapat mengenai talak dengan beberapa kondisi yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Jika pasangan suami istri sedang berselisih dan keduanya sangat emosi dan tidak bisa mengontrol perasaannya, tidak jarang keadaan menjadi tidak stabil perilaku dan tutur kata tidak dapat dikendalikan. Maka terkadang suami mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan, menjadi terucapkan tanpa sadar. Pada kondisi seperti inilah terkadang KDRT terjadi, akibat persoalan yang terus mengeruh hingga pasangan suami istri tidak dapat berpikir dengan jernih. Dalam kondisi yang tidak stabil seorang suami dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat talak.

Dalam penjatuhan talak, salah satu syaratnya yaitu tidak dalam keadaan marah. Ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para fuqaha mengenai talak dalam keadaan marah, termasuk Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali, keduanya mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukum menjatuhkan talak dalam keadaan marah. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali Menjatuhkan Talak Dalam Keadaan Marah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis telah merumuskan:

1. Apa alasan hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali dalam menentukan talak dalam keadaan marah ?

¹¹ Abdul Wahid, *Talak Dalam Keadaan Emosi (Studi Komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam An-Nawawi)*, h. 3

2. Bagaimana metode istinbat hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali dalam menetapkan talak dalam keadaan marah ?

C. *Pengertian Judul*

Untuk mempermudah pemahaman istilah judul diatas maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan sebagaimana berikut :

1. Perspektif ; adalah sudut pandang dan dalam hal ini sudut pandang Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali tentang talak dalam keadaan marah.
2. Menjatuhkan talak; artinya mengeluarkan kalimat talak untuk memutuskan ikatan pernikahan antara suami dan istri.
3. Talak dalam keadaan marah; adalah talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan marah.

D. *Kajian Pustaka*

Adapun beberapa sumber yang menjadi rujukan di antaranya adalah:

1. Abdul Wahid, dalam skripsinya yang berjudul Talak dalam keadaan emosi (studi komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam An-Nawawi) 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, tidak sah atau tidak jatuh talaknya. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi talak dalam keadaan marah adalah sah. Dalam penelitiannya, Abdul Wahid terfokus pada hukum talak dalam keadaan emosi yang di mana cakupannya lebih luas, sementara penulis terfokus pada keadaan marah (lebih sempit). Dan penelitian ini terfokus pada perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam An-Nawawi sementara penulis terfokus pada perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali.
2. Mujibur Rohman, dalam tesisnya yang berjudul “Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser ‘Auda” 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa marah terbagi menjadi dua. Pertama, marah biasa yang tak menghilangkan akal sehingga orang menyadari ucapan dan tindakannya. Kedua, marah yang menghilangkan kesadaran hingga tidak menyadari ucapan dan tindakannya. Menurut para ahli fikih jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan sangat marah (kategori dua) talaknya tidak jatuh. Dalam penelitiannya Mujibur Rohman terfokus pada Maqasid Syariah sementara penulis terfokus pada perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali.

3. Ahmad Baedlowi dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi” 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa talak yang terjadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali kesadarannya maka talak tersebut tidak terjadi, karena orang emosi yang tidak terkontrol kesadarannya sama halnya dengan orang yang mabuk. Pada skripsi Ahmad Baedlowi terfokus pada Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah sedangkan pada penelitian ini terfokus pada perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis, menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.¹² Jadi pada penelitian kepustakaan peneliti tidak melakukan pencarian data di lapangan, tidak melakukan wawancara, ataupun mengolah data menggunakan kuisioner tetapi hanya terfokus pada

¹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 15

literatur. Karena yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.¹³

2. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian *library research* adalah subjek dari mana bahan hukum dapat diperoleh.¹⁴ Pada penelitian *library research*, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder,¹⁵ yang dibagi menjadi tiga bagian dilihat dari sudut mengikatnya, yaitu :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah : Kitab Al-Umm (terjemahan) jilid 3, Fiqih Klasik, Fiqih Empat Mazhab, Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Fat-Hul Mu'in Terjemahan Juz 3, Fiqih Islam Wa Adilla Tuha Jilid 9, Fiqih Sunnah Wanita.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah : Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjadi penunjang atas bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, Ensiklopedia dan bahan

¹³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 25

¹⁴ Igalias Handoko, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur* (Metro: IAIN Metro, 2019), h. 11

¹⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8 No 1. 2014. h. 31

¹⁶ Febrial Hidayat, *Analisis Terhadap Wewenang dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 10

dari internet yang berkaitan dengan perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan marah.

3. Tehnik pengumpulan bahan hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian kepustakaan adalah mendapatkan bahan hukum. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang terfokus pada pencarian melalui buku, mengkaji berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pokok bahasan yang dijadikan sumber dalam penelitian,¹⁷ yaitu bahan Pustaka yang berisi tentang Mazhab An-Nawawi dan Mazhab Hanbali.

4. Tehnik analisis bahan hukum

Secara umum, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal.¹⁸ Analisis bahan hukum adalah proses mengatur urutan bahan hukum, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Tehnik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif (penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih), yaitu peneliti berusaha

¹⁷ Igalias Handoko, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bawah Umur*, h. 13

¹⁸ Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), h. 284

untuk menemukan alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat lainnya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui alasan hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali dalam menjatuhkan talak dalam keadaan marah.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan marah.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan hasil penelitian mengenai hukum menjatuhkan talak dalam keadaan marah, pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali tentang hukum talak dalam keadaan marah, juga diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai pendapat hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali khususnya dalam persoalan talak.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Lembaga STAIN Majene

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap lembaga STAIN Majene, juga sebagai sumbangan tambahan koleksi ilmu pengetahuan, khususnya untuk jurusan Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, mengenai hukum talak dalam keadaan marah. Khususnya

untuk para pasangan suami istri agar tidak mudah mengucapkan talak agar dapat mengurangi angka perceraian.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan berpikir kritis dari penulisan tentang Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali tentang menjatuhkan talak dalam keadaan marah.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi seluruh pembaca serta menambah referensi bagi mahasiswa yang penelitiannya serupa, mengenai perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali tentang menjatuhkan talak dalam keadaan marah dengan membahas hal baru atau kasus tertentu, agar keilmuan dan pemahaman hukum keluarga islam dapat terus berkembang pada masa yang akan datang.

BAB II

TEORI ISTINBAT HUKUM IMAM AN-NAWAWI DAN IMAM HANBALI

A. *Imam An-Nawawi*

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa.¹⁹ Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Panggilannya : Abu zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan kunyah kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan abu fulan atau abu fulanah bagi seorang laki-laki dan ummu fulan atau ummu fulanah bagi perempuan.

Imam An-Nawawi memulai pendidikannya di katatib (tempat belajar baca dan tulis untuk anak-anak) dan mampu menghafal Al-Qur'an sebelum usianya menginjak baligh. Imam An-Nawawi mendapat julukan Abu Zakaria dikarenakan beliau memiliki nama Yahya, yang dimana orang Arab terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada siapa saja yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria As, sebagaimana juga seseorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub. Pemberian julukan seperti itu tidak dengan peraturan yang berlaku, sebab Yahya dan Yusuf merupakan seorang anak dan bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang Arab.

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h.54.

Imam An-Nawawi wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H/1277 M di Nawa. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada usia 45 tahun. Walaupun beliau wafat di umur yang dapat diাকাakan masih muda namun karya-karya beliau sangat luar biasa. Dengan karya-karyanya yang beliau tinggalkan tersebut membuktikan bahwa beliau melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.²⁰

Beliau belajar kepada Ridhaddin bin Al Burhan, Syaikh AsySyuyukh Abdul Aziz bin Muhammad Al Hamawi, Zainuddin bin Abdiddaim, Al Qadhi Imaduddin Abdul Karim Al Harastani, Al Hafizh Zainuddin Khalid, Taqiyyuddin bin Abi Al Yusr, Al Mufti Jamaluddin Yatrya Ash-Shairafi, Syaikh Syamsyuddin Abdurratman, dan syaikh-syaikh lainnya yang masih banyak.²¹

Beliau memperbanyak riwayat Ad-Dawawin ymg besar, belajar kitab Al Kamal karya Al Hafizh Abdul Ghani kepada Az-Zun Khalid, mendengarkan Ash-Shahihain dari Al Muhaddits Abu Ishaq bin Isa Al Muradi, belajar ushul dari Al Qadhi At-Taflisi, fikih dari Al Kamal Ishaq, Syamsyuddin bin Nuh, Izzuddin Umar Al hbili, Ikmaluddin Sallar Al Irbili, belajar bahasa Arab dari Syaikh Ahmad Al Mistri dan Ibnu Malik.

Beliau selalu sibuk dengan ilmu, meirulis dan mengajr karena ingin mendapatkan pahala dan ridha Allah, disertai de,ngan ibadah, puasq tahajud, dzikir, wirid, menjaga anggota tubuh, menghina nafsu, sabar atas hidup yang keras. Semua itu dia lalrulmn dengan totalitas yang tiada lebih darinya. Banyak orang yang belajar darinya menjadi para imam. Di antaranya adalah Al Khathib Shadrudin Sulaiman Al Ja'fari, Syihabuddin Ahmad bin Ja'wan, Al Qadhi

²⁰ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, h.55.

²¹ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, h.56.

Syihabuddin Al Arbadi, AI Mufti Ala'uddin bin Al Aththar. Ibnu Abi Al Fath, Al Mizzi, dan sejumlah ulama lainnya juga meriwaya&an darinya.²²

Imam An-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.

Imam An-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi. Adz-Dzabhi mensifati Imam An-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.

Istinbat adalah metode atau sistem yang digunakan oleh para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbat sangat erat kaitannya dengan fiqh, karena hasil dari ijtihad para mujtahid itu berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan fiqh dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Istinbath hukum yang digunakan oleh Imam An-Nawawi pada dasarnya sama dengan yang digunakan oleh Imam Syafi'i, karena beliau merupakan golongan ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Selain itu juga, tidak terdapat pembahasan khusus mengenai metode istinbat hukum yang dilakukan oleh beliau, baik itu berupa

²² Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, h.56.

buku yang beliau tulis maupun muridnya. Oleh karenanya untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan oleh beliau perlu kiranya terlebih dahulu memaparkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Syafi'i.

Metode-metode istinbat hukum yang beliau gunakan adalah sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Al- Qur'an menurut Imam as- Syafi'i adalah dasar agama dan sumber hukum pertama. Beliau berkata: "Tidaklah ada kasus yang menimpa seseorang dari penganut agama Allah kecuali di dalam kitabullah ada jalan petunjuk ke sana". Imam As-Syafi'i juga menjelaskan: "Dan tidaklah seseorang diperintahkan untuk berhukum dengan yang hak kecuali yang hak tersebut telah diketahui. Dan yang hak tidak bisa diketahui kecuali dari sisi Allah, baik berupa naṣṣ atau petunjuk dari Allah; maka Allah menjadikan yang hak ada dalam kitab-Nya , kemudan sunnah nabi-Nya saw. Dan tidaklah ada persoalan yang menimpa seseorang melainkan kitab telah memberi petunjuk ke arahnya baik itu berupa naṣṣ atau petunjuk secara global".²³ Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-bayan ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas amm dan khas. Dilalah artinya memahami sesuatu Amm berarti umum.

b. Sunnah

Imam as-Syafi'i berpandangan bahwa sesungguhnya kewajiban kita menerima sunnah adalah karena perintah Allah untuk mentaati Rasulullah saw dalam Al-Quran; dan beliau berkata: Allah melalui kitab-Nya telah mewajibkan ketaatan

²³ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 139

pada rasul-Nya dan berhukum dengan hukumnya, jadi barangsiapa menerima hukum dari Rasulullah, maka ia menerima karena itu kewajiban dari Allah.²⁴

c. Ijma

Dalam permasalahan yang tidak ada naşnya dalam kitab dan sunnah. Imam as-Syafi'i telah memutuskan bahwa ijma' adalah hujjah, dan ia menempati posisi ketiga setelah kitab dan sunnah. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala: Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa': 115).²⁵

d. Perkataan sahabat jika tidak ada yang menentangnya

Menurut imam Syafi'i, perkataan sahabat ini menjadi hujjah jika dalam sebuah persoalan tidak terdapat hujjah dalam kitab, sunnah, atau ijma' sebagaimana telah disebutkan. Imam As-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm: "Sepanjang kitab dan sunnah masih ada, maka tidak ada udzur bagi yang mendengarnya selain harus mengikutinya. Dan jika itu tidak ada, maka kami mengacu pada perkataan para sahabat Rasulullah saw atau salah satu dari mereka. Kemudian perkataan Abu Bakar, atau Umar atau Utsman; jika kami mengikutinya, itu lebih kami sukai. Dan demikian itu ketika terjadi perbedaan dan kami belum menjumpai petunjuk yang mengarah kepada perbedaan yang paling dekat

²⁴ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h.139

²⁵ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 140

dengan kitab dan sunnah; maka kami mengikuti pendapat yang disertai petunjuk/dalil”.²⁶

e. Qiyas

Ia berada pada urutan kelima. Imam As-Syafi’i telah menetapkan bahwa seorang ahli fiqih ketika tidak menemukan sebuah hujjah dalam sumber-sumber hukum terdahulu, maka hendaknya ia berijtihad untuk mengetahui hukum syar’i dari persoalan tersebut. Ijtihad dan qiyas adalah dua nama untuk satu makna”. Imam As-Syafi’i berkata: “Setiap persoalan yang menimpa seorang muslim ada hukum yang menyertainya, atau di dalamnya ada petunjuk menuju jalan yang hak. Dan ia harus mengikuti jika ada hukumnya. Namun seandainya belum ada status hukum tentang persoalan tersebut, maka hendaknya ia mencari petunjuk menuju jalan yang hak dengan berijtihad. Dan ijtihad itu adalah qiyas”.²⁷

B. Imam Hanbali

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, al-Marwazi, al-Bashri dari garis nasab, dan al-Baghdadi dari sisi tanah kelahiran dan tempat tinggal sejak masa tumbuh kembang. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada Nizar bin Ma’d bin Adnan. Sedangkan ibunya merupakan keturunan asy-Syaibani juga, dari Bani Amir salah satu kabilah Bani Syaiban, namanya adalah Shafiyyah.²⁸

Beliau dilahirkan di kota Baghdad, tepatnya pada bulan Rabi’ul Awal tahun 164 H. Ibundanya datang dalam kondisi mengandungnya dari Marwu, kota asal

²⁶ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 142

²⁷ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 144

²⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Jakarta Selatan: Rumah fiqih Publishing, 2018), h. 5

ayahnya yang berprofesi sebagai salah seorang tentara. Kemudian beliau dipindahkan ke Baghdad dan lahirlah Imam Ahmad di sana. Namun setelah tiga tahun kelahiran beliau ayahnya meninggal dunia. Ibunda Imam Ahmad mengawasi pendidikannya yang ilmiah dan baik. Ibunda beliau menyerahkannya kepada seorang guru al-Kuttab. Imam Ahmad belajar kepadanya hingga tumbuh menjadi salah seorang murid yang menonjol. Gurunya terkadang membebaskan iuran sebagai balasan atas jasa Imam Ahmad membantu pengajaran murid-murid lain yang lemah.

Pada masa kecilnya Imam Ahmad sangat menyenangi ilmu dan gemar menuntutnya, sedangkan pada masa muda terkenal dengan sikap wara' dan kesucian lisan. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Kufah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah. Bidang ilmu pertama yang beliau pelajari adalah ilmu hadist. Beliau belajar kepada Abu Mu'awiyah Husyaim bin Basyir dan mendengar hadist darinya. Beliau adalah guru Imam Ahmad yang paling lama dari tahun 179 H hingga 183 H. Imam Ahmad juga menulis hadist dari Abu Yusuf seorang hakim dan sahabat dari Abu Hanifah. Beliau bermulazamah (belajar intensif) kepada Abdurrahman bin Mahdi dan menulis hadist darinya. Demikian pula beliau mengambil hadist dari Abu Bakar bin Ayyasy.²⁹

Umur lanjut serta ketinggian ilmunya tidak membatasi Imam Ahmad buat terus menuntut ilmu, apalagi terkadang berdesakan serta berlomba dengan murid-murid yang lebih muda dalam majlis ilmu buat menyimak, menulis serta belajar, tanpa merasa lelah serta bosan. Seorang memandangi Imam Ahmad bawa tinta, dia bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, bukankah kamu telah menggapai

²⁹ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 159

peran mulia serta jadi imam kalangan muslimin ? Imam Ahmad menanggapi, “ Saya hendak bersama tinta sampai ke kubur.” Serta diriwayatkan kalau imam Ahmad mengatakan, “Saya hendak menuntut ilmu sampai masuk ke liang kubur”.

Imam Ahmad belajar dari banyak sekali imam dan ahli ilmu di bidang agama, hadits, fiqih dan berbagai cabang ilmu. Namun perhatiannya yang paling serius adalah pada ilmu hadits karena beliau memandang di dalamnya ada pengagungan terhadap sunnah Rasulullah saw. Guru Imam Ahmad dalam bidang hadits, fiqih dan qira’ah telah mencapai jumlah 414 guru dan satu guru wanita yang ia meriwayatkan darinya.³⁰

Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah merupakan imam dalam hadits serta sunnah, sehingga dia lebih masyhur dengan ilmu ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi kenyataannya Imam Ahmad sudah menghimpun antara ilmu riwayat serta dirayah (uraian naṣṣ). Jadi dia merupakan imam dalam fiqih serta uraian, serta apabila dia mangulas fiqih hingga dia mengulasnya dengan bahasan seseorang pengkritik ilmu bersumber pada kemampuan disiplin ilmu pengetahuan.³¹

Imam Ahmad rahimahullah diketahui dengan karangan- karangan yang padat serta luas cakupannya. Kenyataan itu meyakinkan keluasan ilmunya, beragamnya riwayat serta sanadnya, serta kedalaman pemahamannya. Jumlah karangannya sudah menggapai dekat 30 karangan. Sebaliknya jumlah kitab-kitab tentang *masa’il* yang ditulis dari dia nyaris menggapai 200 kitab.

Karangan Imam Ahmad beragam dalam berbagai cabang ilmu syariat, beliau mengarang tentang aqidah, Al-Qur’an dan ulum Al-Qur’an, hadits dan ilmu hadits, serta fiqih. Di antara buku beliau yang paling masyhur yakni Al-Musnad.

³⁰ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 160

³¹ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 162

Buku tersebut adalah kitab yang paling agung dan paling mulia, karena ia memuat hadits-hadits nabi disertai dengan sanad-sanadnya.

Sesungguhnya Imam Ahmad telah menjadi contoh dan teladan yang diikuti dalam ilmu yang mendalam, adab yang mulia, akhlak yang unggul dan tinggi serta integritas ilmiah yang terpercaya. Sehingga beliau menjadi teladan n pada zamannya dan menjadi perantara argumen antara Allah swt dan makhluk-Nya.³²

Adapun sumber hukum dan metode istinbat Imam Ahmad ibn Hanbali dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Naşş dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.

Apabila beliau telah mendapati suatu naşş dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan naşş itu.

- b. Fatwa para sahabat Nabi saw

Yaitu orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi saw, dalam keadaan beriman, dalam waktu yang lama, dan wafat dalam keadaan beriman. Apabila ia tidak mendapatkan suatu naşş yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.³³

- c. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam

³² Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 166

³³ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 178

Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if.

d. Qiyas

Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan naşş dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa).

e. Sadd Al-Dzari'ah

Yaitu mencegah jalan yang membawa kepada kerusakan.³⁴

³⁴ Tajuddin Pogo, Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, h. 180

BAB III

KAJIAN TEORI TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putus perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.³⁵

Secara etimologis, talak memiliki arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.³⁶

“Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38: Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan.³⁷ Istilah paling netral memang adalah “perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, Kencana. 2006). h.198

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h.145

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.³⁸

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:³⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 189

³⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 2*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press. 2020), h. 2

B. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak adalah :

1. *Al-Qur'an*, pada Q.S. al-Baqarah (2) : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir kamu tidak akan dapat menjalankan hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang zalim”.⁴⁰

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Talla’ ia mala dipembali’I pinda’ dua dipurana membali’ bo’o miacoa iyade’ sisara’ macoa. Andangi hallal di sesemu maala membali’ anu pura mubengangi selaenna mua’ diangi bata-bata andiang mala na pogau’ hukunna Puang Alla Taala andiang-diang dosa di sesena masala pambayarang nabengang baine na maalai alawena. Iyamo di’o hukunna Puang Alla Taala jari da pawali-wali. Inai-inai pawali-wali lao di hukunna Puang Alla Taala iyamo tu’u to pogau’ bawang”.⁴¹

2. Hadits, “Halal yang paling dibenci adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan hakim).⁴²
3. *Ijma’*
4. *Qiyas*⁴³

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, h. 37

⁴¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’am Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 62

⁴² Sayyid Sabiq, Asep Sobari, dkk., *Fiqih Sunah*, jilid 2, Terj, h. 422

C. *Macam-macam Talak*

Jika dilihat dari kebolehan atau tidaknya mengucapkan talak, talak terbagi menjadi dua macam, yaitu talak *sunnī* dan talak *bid'i*. Talak *sunnī* adalah talak yang diucapkan di waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu yang dibolehkan syariat. Bentuk talak *sunnī* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan suami saat istri tidak dalam keadaan haid atau pada masa suci yang belum dicampuri suaminya.⁴⁴ Adapun talak *bid'i* adalah talak yang diucapkan suami selain di waktu talak *sunnī* dan merupakan talak yang dilarang.

Meskipun dilarang, jika suami mengucapkan talak di waktu istri sedang haid, atau di waktu suci akan tetapi sudah melakukan *wāṭi'*, maka talaknya tetap sah. Adapun menurut Mazhab Syafi'i, secara umum perempuan dalam hal talak dibagi menjadi dua :

1. Perempuan yang tidak ada hukum *sunnī* dan *bid'i* ketika suami menalaknya. Ada beberapa keadaan yang masuk kategori ini, yaitu talaknya suami kepada:
 - a. Perempuan yang belum pernah berjima' dengan suaminya.
 - b. Anak kecil yang belum haid.
 - c. Perempuan tua yang tidak bisa haid lagi.
 - d. Perempuan hamil sebab pernikahan yang sah.
2. Perempuan yang mempunyai hukum *sunnī* dan *bid'i* ketika suami menalaknya. Perempuan yang termasuk kategori ini adalah perempuan yang ketika ditalak beriddah tiga kali *quru'*.⁴⁵

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 146

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 217

⁴⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta Kencana, 2021), h. 255

Menurut Mazhab Hanbali, talak terbagi menjadi tiga macam yaitu, talak *sunni*, *bid'i* haram, dan talak bukan *sunni* dan *bid'i*.

1. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang memenuhi syarat berikut secara keseluruhan :

- a. Istri yang ditalak sudah pernah melakukan *wāṭi'*. Jika istri yang ditalak belum pernah berhubungan badan dengan suaminya disebut talak *sunni*.
- b. Tidak hamil. Jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil, tidak disebut talak *sunni*.
- c. Termasuk perempuan yang bisa haid. Jika perempuan yang ditalak tidak bisa haid seperti anak kecil dan perempuan yang *menopause*, tidak disebut talak *sunni*.
- d. Ditalak satu kali (*raj'i*) selama masa iddah. Talak yang utama adalah talak yang dilakukan satu kali sampai masa iddahnya selesai, dan selama masa iddah tersebut suami tidak menalaknya untuk talak dua dan tiga. Hal ini sebagai mana Allah swt berfirman dalam QS at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.⁴⁶

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 559

Terjemahan Bahasa Mandar :

*“E inggannana nabi, mua’ diango’o mappissarangang baine-bainemu jari sitinayanna mappissarangangi di wattu diangi mala (maoloi) iddahna, anna bilangi iddahna di’o anna pattawakkalo’o di puang Alla Taala puammu. Dao mappasungi pole di boyanna anna da (muelorangi) messung selaenna mua’ diangi ise’ iya na mappogau’ panggauang adae’ mannassa. Iyamo di’o hukunna puang Alla Taala anna inai andiang ma’ola hukunna Puang Alla Taala, diangi ta’lalo (pagau’ bawang) di alawena. Diango’o andiang ma’ issang mua’ puang alla taala mappadiang di purana di’o anu baru”.*⁴⁷

Maka makruh hukumnya ditalak dua kali sebelum masa iddah habis, dan haram hukumnya talak tiga kali sebelum masa iddah habis, baik ditalak tiga sekaligus, atau ditalak di masing-masing masa suci selama masa iddah belum selesai. Alasan larangan tiga talak di masa satu iddah karena bertentangan dengan perintah menalak istri hanya satu kali masa iddah sebagaimana penjelasan surah at-Talaq di atas.⁴⁸

Akan tetapi, menurut salah satu riwayat dalam Mazhab Hanbali, hukum tiga kali talak di masa iddah tidak haram berdasarkan hadits Rasulullah tentang kisah Fatimah binti Qais, bahwa suaminya menalaknya tiga kali, dan tidak ada riwayat yang menjelaskan pengingkaran Rasulullah tentang tiga talak tersebut. Selain berdasar pada hadits tersebut, tidak haramnya tiga talak di satu masa iddah berdasar kesimpulan bahwa tiga talak di masa satu iddah termasuk kategori talak secara umum yang boleh dipisah dan boleh diucapkan dalam satu waktu sekaligus.

- e. Talak di masa suci dan belum pernah berhubungan badan di masa tersebut. Jika ditalak ketika masa suci dan sudah pernah melakukan *wāfi’* di masa suci tersebut, talaknya dikategorikan talak *bid’i* haram.

⁴⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’am Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1124

⁴⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 260

f. Ketika mau menalak di masa suci dan belum berhubungan badan sebagaimana pada poin sebelumnya, sebelumnya istri ditalak pada masa haid sebelum masa suci yang akhirnya dirujuk. Jika istri pernah ditalak di masa haid sebelum masa suci (masa suci waktu talak mau diucapkan) lalu suami merujuknya, maka suami dilarang menalak istrinya di masa suci tersebut (waktu haid ketika istri ditalak). Jika mau menalak, suami harus *mewāṭi'* istrinya terlebih dahulu di masa suci setelah haid (waktu haid ketika talak diucapkan), kemudian dirujuk, lalu menunggu masa haid datang, lalu datang lagi masa suci. Pada masa suci tersebutlah suami boleh menalak istrinya dengan syarat suami tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya.

1. Talak *bid'i* haram

Talak *bid'i* haram adalah talak kebalikan dari talak *sunnī*, yaitu :

- a. Talak yang diucapkan ketika istri sedang haid.
- b. Talak yang diucapkan ketika istri dalam keadaan suci tetapi telah melakukan *wāṭi'*.
- c. Talak yang diucapkan lebih dari sekali kepada istri yang sudah pernah melakukan *wāṭi'*.
- d. Talak di masa suci kepada istri yang sudah pernah melakukan *wāṭi'*, di mana sebelum masa suci tersebut suami pernah menalak istrinya di masa haid (sebelum masa suci ketika talak kedua diucapkan) lalu dirujuknya kembali.

2. Talak bukan talak *Sunnī* dan *Bid'i*

Yaitu talak yang diucapkan kepada anak kecil, perempuan tua yang sudah tidak haid, atau orang hamil yang tanda kehamilannya sudah jelas.⁴⁹ Talak jika dilihat dari aspek lafaz yang diucapkan terbagi menjadi dua, yaitu talak *ṣarḥ*

⁴⁹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 261

dan *kināyah*. Talak *ṣarīḥ* adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas dan terang tanpa ada kemungkinan makna lain selain makna talak. Contohnya : “saya cerai kamu”. Talak *ṣarīḥ* terbagi menjadi dua, yaitu talak *raj’i* dan *ba’in*.

Sifat talak juga dapat dibagi dua : talak *raj’i* dan talak *ba’in*. Talak *ba’in* pula dibagi menjadi 2 yaitu *ba’in* kecil (*shugra*) dan *ba’in* besar (*kubra*). Setiap istilah tersebut memuat hukum-hukum tersendiri.

Jika suami menalak istrinya dengan talak *bid’i*, seperti menalak istri dalam keadaan haid, maka suami disunnahkan untuk merujuknya (jika bisa dirujuk) sampai akhirnya masuk masa suci, lalu istri mengalami haid kedua, lalu masuk masa suci kedua dan tidak berhubungan badan (*qurbah*) pada masa suci tersebut, dan juga tidak berhubungan badan di masa haid sebelum masa suci kedua. Hukum sunnah ini menurut pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali.

Menurut Mazhab Maliki, jika suami menalak istri dengan talak *bid’i* seperti talak pada masa haid, suami wajib dan dipaksa untuk merujuknya karena dianggap telah berbuat maksiat. Menurut Mazhab Maliki, batasan waktu suami wajib merujuk istri yang telah ditalak di masa haid adalah selama istri masih menjalani iddah, yaitu tiga kali quru’ bagi istri yang tidak hamil.

Jika suami tidak mau merujuk istrinya, hakim bisa mengancamnya dengan hukuman penjara. Jika tetap tidak mau merujuk, hakim bisa menghukumnya dengan penjara. Jika dengan penjara suami tidak mau merujuk, hakim bisa mengancam dengan hukuman cambukan. Jika tetap tidak mau, hakim bisa menghukumnya dengan hukuman cambukan jika dirasa akan ada manfaatnya.⁵⁰

Jika upaya hakim belum membuahkan hasil dan suami tetap tidak mau merujuk, hakim mempunyai kuasa untuk memberi putusan rujuk bagi suami istri. Dengan putusan rujuk ini secara otomatis ikatan pernikahan suami istri kembali

⁵⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h.262

seperti semula. Dengan catatan, semua upaya yang hakim lakukan dalam proses rujuk ini berlaku selama istri masih dalam masa iddah.⁵¹

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang diucapkan suami dan memberinya hak untuk bisa rujuk atau kembali bersama istrinya tanpa harus izin kepada istri.⁵² Dengan dijatuhkannya talak *raj'i* suami tidak dilarang berhubungan dengan istri karena talak *raj'i* tidak membatalkan akad nikah, meskipun dapat menyebabkan perceraian, namun konsekuensi talak belum berlaku jika masa *iddahnya* belum selesai. Karena konsekuensi talak hanya berlaku ketika masa *iddahnya* habis, tanpa adanya rujuk.⁵³

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak dapat dirujuki lagi. Talak ini terjadi karena beberapa hal, seperti talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah disetubuhi dan talak tebusan (*khulu'*). Bagi perempuan merdeka, talak *ba'in* terjadi jika suami telah mengucapkan talak sebanyak tiga kali secara terpisah.⁵⁴

Hukum talak *ba'in* kecil memutuskan ikatan perkawinan sesaat talak tersebut berlaku. Dengan terputusnya ikatan perkawinan, maka status istri yang telah ditalak menjadi wanita asing. Mantan suami tidak diperbolehkan berhubungan dekat dengan mantan istrinya dan mereka tidak saling mewarisi, jika suami meninggal di tengah masa *iddah* ataupun setelahnya. Suami boleh merujuk istrinya yang telah ditalak *ba'in* kecil dengan akad baru dan mahar baru tanpa

⁵¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 4, 274 dikutip dalam buku Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h 262

⁵² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h.285

⁵³ Sayyid Sabiq, . Asep Sobari, dkk *Fiqih Sunah*, Jilid 2, Terj., h. 416

⁵⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h.285

harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Jika hal tersebut terjadi, maka sang istri kembali dengan sisa talak yang dimilikinya. Jika pada pernikahan sebelumnya ditalak satu, maka pada pernikahan berikutnya sisa dua talak lagi. Tapi jika sebelumnya si istri ditalak dua, maka hanya tersisa satu talak lagi untuknya. Ketika talak *ba'in* besar dijatuhkan, suami tidak dapat mengembalikan ikatan pernikahan dengan mantan istrinya kecuali apabila istrinya menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan pernikahan yang sah telah melakukan hubungan badan dan bukan niat untuk sekedar nikah tahlil.⁵⁵ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.⁵⁶

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Mane mua’muane mattalla’i (puranamo natalla’ da’ dua, jari tobaine di’o hallali disesena nasialang bo’o mua’ purai siala tau laeng, mane mua’ tummuane laeng di’o sisara’i, jari andiang-andiang dosa disesena (pura muanena anna baine)na siala membali’ namala mappogau’ hukunna Puang Alla Taala. Iyamo di’o hukun-hukunna Puang Alla Taala na pannassa lao di rupa tau (iya melo’i ma’ issang)”.⁵⁷

Maksudnya, apabila suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka sang istri tidak lagi halal baginya kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.⁵⁸

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Asep Sobari, dkk. *Fiqih Sunah*, Jilid 2, Terj., h. 461

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, h. 37

⁵⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 63

⁵⁸ Sayyid Sabiq, Asep Sobari, dkk., *Fiqih Sunah*, jilid 2, Terj., h. 462

D. Hukum Talak

Talak memiliki beberapa hukum, tergantung pada kondisi dan situasi ketika suami akan mengucapkan talak.

1. Mubah

Talak dihukumkan mubah yaitu bila suami isteri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.⁵⁹

2. Haram

Menurut An-Nawawi, hukum talak menjadi haram jika suami menalak istrinya pada waktu-waktu tertentu yang dilarang oleh agama, yaitu:

- a. Menalak istri (yang sudah di-*jima* ') dalam keadaan haid dan tidak hamil.
- b. Menalak istri dalam keadaan suci (tidak haid) dan sudah di-*jima* ', tapi belum pasti apakah hamil atau tidak.

Dalil haramnya talak pada waktu tersebut adalah hadits riwayat Ibn Umar r.a. bahwa dia menalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah saw memerintahkan kepada Umar r.a. untuk merujuk istrinya, kemudian dia tetap bersamanya sampai berhenti haidnya, lalu haid untuk kedua kalinya, lalu tetap bersamanya sampai suci lagi, lalu haid untuk ketiga kalinya, kemudian terus bersamanya sampai suci lagi. Inilah hitungan iddah yang disyariatkan dalam Islam. Setelah itu, jika ingin menalaknya maka talaklah dalam keadaan suci dan belum di-*jima* '.⁶⁰

Menurut an-Nawawi, hikmah pelarangan talak pada waktu haram ini karena jika dilakukan akan membuat perempuan semakin sulit karena akan

⁵⁹ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat* 2, h. 5

⁶⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 229

memperpanjang masa iddah. Jika menalak istri dalam keadaan suci dan sudah pernah di-*jima*’ sebelum ada kepastian tentang kehamilannya, maka dikhawatirkan suami akan menyesal jika setelah bercerai baru diketahui ada janin dalam rahim istrinya. Oleh karena itu talak pada waktu tersebut haram hukumnya. Hal tersebut juga akan membuat istri mengalami ketidakjelasan apakah iddahnya akan dihitung karena kehamilan atau dengan hitungan *quru*’.

Adapun menalak istri yang masih kecil (belum haid) atau menalak istri yang sudah tidak bisa haid (*menopause*) dianggap bukan *bid’i* (bertentangan dengan syariat) karena keduanya meniadakan alasan yang mengharamkannya, yaitu penyesalan jika ketika ditalak ternyata ada janin di rahim istrinya, dan juga ketidakjelasan mengenai masa iddahnya.⁶¹

Adapun menalak istri dalam keadaan hamil dianggap bukan talak *bid’i* karena ada kejelasan bahwa dia sudah memiliki anak, sehingga hal tersebut tidak akan membuatnya menyesal. Suami yang menalak dalam kondisi ini telah memperhitungkan apa yang akan terjadi setelah perceraian terutama berkaitan dengan anak yang sedang dikandung istrinya.

Berbeda dengan an-Nawawi, al-Jazari mengaitkan keharaman talak dengan sebab yang melatarbelakangi talak. Menurut al-Jazari, hukum talak menjadi haram jika menyebabkan salah satu kedua belah pihak (suami atau istri) jatuh pada keharaman seperti perzinahan, makan makanan haram, atau bisa menyebabkan kezaliman dan kesengsaraan kepada istri.⁶²

⁶¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 230

⁶² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 231

3. Makruh

Hukum talak adalah makruh yaitu talak yang diucapkan suami selain talak *bid'i* dan sunnah. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, hukum makruh ini didasarkan pada hadits nabi yang sangat populer : (paling dibencinya perkara halal di sisi Allah adalah talak).⁶³ Kata “halal” pada hadits ini dimaksudkan dengan makruh. Hal ini karena “halal” bermakna mubah akan tetapi dibenci Allah, yang dalam istilah fiqh disebut dengan “makruh”. Kemakhruhan di sini merupakan bentuk kemakhruhan yang sangat dibenci Allah melebihi perbuatan makruh lainnya karena menyebabkan putusnya pernikahan, sedangkan pernikahan adalah salah satu syariat yang diperintahkan Allah swt.

Menurut al-Jazari, hukum makruh adalah hukum asal talak. Ketika tidak ada sebab yang membuatnya berkeinginan untuk menalak istrinya, maka hukum asalnya adalah makruh. Akan tetapi jika ada sebab yang melatarbelakangi suami untuk menalak istrinya, maka hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah dan haram. Oleh karena itu, suami sangat tercela jika menalak istrinya tanpa alasan dan sebab.⁶⁴

Menurut ibn Qudamah (Mazhab Hanbali), hukum talak menjadi makruh jika diucapkan ketika tidak ada kebutuhan apapun untuk menalak istrinya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa talak yang diucapkan tanpa ada kebutuhan apapun hukumnya haram karena berdampak mudarat (bahaya) kepada diri suami dan istrinya. Hal ini di dasarkan pada hadits Rasulullah saw: “*la darara wa la*

⁶³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Risalah Talak* (rumayso.com, ebooksunnah.com 1443 H), h. 3

⁶⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 231

dirara” (jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain).⁶⁵

4. Wajib

Seorang suami wajib menalak istrinya dalam 3 keadaan :

- a. Jika terjadi perselisihan (*shiqāq*) yang sulit didamaikan antara suami istri hakam (orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan).⁶⁶ menyarankan untuk talak.
- b. Jika terjadi sumpah *ila*'.
- c. Jika suami tidak bisa memenuhi hak-hak istri yang wajib ia berikan.

Bahkan dalam kondisi tidak bisa atau tidak mampu berhubungan badan (*jima*’) dengan istrinya, atau tidak mampu memberi nafkah, atau jika tidak ditalak maka akan berdampak negatif bagi istrinya, maka suami harus dipaksa untuk menalak istrinya. Mazhab Hanafi menambahkan, dalam kondisi suami tidak bisa memberi nafkah istrinya, dia dihukum *ta'zir* (hukuman) dengan cara di penjara sampai dia menalak istrinya, atau sampai dia memberi nafkah istrinya.⁶⁷

5. Sunnah

Menurut an-Nawawi, hukum sunnah pada talak terjadi :

- a. Jika suami merasa terbatas atau tidak mampu menunaikan hak istri dengan baik, baik yang materil seperti nafkah atau non materil seperti *mu'asyarah bil*

⁶⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 232

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

⁶⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 232

ma'ruf. Jika tidak diceraikan bisa mengakibatkan *shiqāq* dan kerusakan (*fasad*). Hal ini berdasarkan ayat “*faamsikuhunna bil ma'ruf au tasrihun*”.

- b. Jika perempuan tidak bisa menjaga diri dan tidak menjaga kehormatannya, seperti berbuat zina, atau meninggalkan kewajiban syariat seperti shalat lima waktu. Hal ini sesuai dengan hadits nabi : “Ada seorang laki-laki yang mendatangi dan curhat kepada Nabi : sesungguhnya istriku tidak menolak orang yang memegang tangannya. Rasulullah bersabda : Talaklah dia. Hal ini juga dikhawatirkan akan merusak hubungan rumah tangga (khususnya hubungan badan) dan dikhawatirkan merusak hubungan nasab”.

Menurut Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali) talak menjadi sunnah jika berada dalam kondisi :

- a. Jika istri merasa *darar* (bahaya) jika berada dalam ikatan pernikahan, baik karena kemarahan suami atau sebab lainnya.
- b. Jika istri lalai pada kewajibannya kepada Allah, seperti istri tidak shalat dan suami tidak mampu memaksa istri untuk shalat, atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan (*ghairu' afifah*).

Menurut Mazhab Hanbali, ada dua pendapat tentang perempuan yang rusak akhlaknya. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian lain sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa menalak wanita pezina, meninggalkan sholat dan puasa hukumnya wajib.⁶⁸

E. Rukun Talak

Rukun talak ada 4, yaitu :

⁶⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 233

1. Suami. Talak yang diucapkan laki-laki kepada perempuan yang mempunyai ikatan pernikahan hukumnya tidak sah, karena pada hakikatnya talak adalah melepaskan ikatan pernikahan.
2. Istri.
3. *Sighat*/lafaz talak, yaitu lafaz yang menunjukkan maksud melepaskan ikatan pernikahan, baik secara jelas atau sindiran.
4. Adanya maksud/kesengajaan, yaitu bermaksud mengucapkan lafaz talak untuk menceraikan istrinya secara sadar. Jika suami mengucapkan lafaz talak tanpa disengaja, seperti akan memanggil nama istrinya bernama “Tahirah”, tapi terucap kata taliqah (orang yang tertalak), maka talaknya tidak sah.

Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, rukun talak hanya satu yaitu “pelepasan ikatan pernikahan”. Walaupun hanya satu, akan tetapi rukun ini tidak mungkin terlepas dari rukun lain menurut Mazhab Syafi’i dan Maliki. Adanya pelepasan pernikahan membutuhkan kesengajaan pengucapan *sighat* talak.⁶⁹ Dalam riwayat lain, Imam Nawawi menambahkan satu rukun lagi yaitu keberadaan saksi ketika menjatuhkan talak, terutama pada talak ba’in (talak yang memutuskan ikatan pernikahan).

Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka talak tersebut tidak sah. Imam Nawawi sangat menekankan keharusan adanya niat menjatuhkan talak sebagai salah satu rukun talak yang paling penting.

F. Syarat Talak

Pembahasan mengenai syarat talak berkaitan dengan suami yang menalak, istri yang ditalak, dan *sighat* talak.

1. Syarat suami yang menalak

⁶⁹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 239

Jika suami memenuhi syarat berikut, maka talak yang diucapkannya dianggap sah, yaitu:

Pertama, berakal. Berdasarkan syarat ini, talak yang diucapkan orang gila, atau orang normal yang sedang dalam keadaan gila (bukan gila selamanya), talaknya tidak sah. Termasuk kategori tidak sah adalah mengucapkan talak dalam kondisi yang menyebabkan akalnya tidak berfungsi sempurna, seperti dalam keadaan ayun, terkena penyakit pusing yang sangat parah, atau sebab lainnya yang sifatnya mubah.⁷⁰

Kondisi di atas berbeda dengan kondisi ketika seseorang dalam kondisi akalnya tertutup/terganggu karena mengonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan, seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, maka menurut ulama hukum mengucapkan talaknya dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu:

- a. Jika mengkonsumsinya dalam keadaan sengaja maka talaknya dianggap sah. Menurut ulama, sahnya talak tersebut sebagai hukuman karena telah mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan.
- b. Jika mengkonsumsinya dengan meyakini bahwa minuman tersebut tidak memabukkan, atau mengkonsumsinya untuk pengobatan, dan setelah di konsumsi membuat akalnya terganggu kemudian mengucapkan talak kepada istrinya, maka talak yang diucapkan dianggap tidak sah.

An-Nawawi (Mazhab Syafi'i) dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan tentang perincian hilang akal atau keadaan tidak sadar tersebut. Jika hilang akal karena adanya uzur syar'i seperti tidur, pingsan, minum khamr sampai mabuk (seperti dalam keadaan darurat), maka talaknya tidak sah berdasarkan hadits

⁷⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 240

nabi.⁷¹ Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali) juga menjelaskan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan mabuk karena dipaksa minum khamr, atau dalam keadaan hilang akal karena sakit atau minum obat, hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw : “Pena diangkat (kewajiban tidak diberlakukan) terhadap tiga (golongan), terhadap anak kecil hingga baligh, dari orang tidur hingga bangun, terhadap orang gila hingga sadar (sembuh)”.⁷²

An-Nawawi menambahkan penjelasan, jika hilang akal tersebut tanpa uzur syar’i seperti minum khamr dalam keadaan normal di luar kondisi darurat sampai mabuk, atau minum obat tanpa uzur sampai hilang akal, maka talaknya tetap sah. Adapun Mazhab Hanbali dijelaskan, ada dua riwayat mengenai hukum talak dalam keadaan hilang akal tanpa uzur syar’i, semisal mabuk tanpa uzur syar’i, konsumsi minuman membuatnya hilang akal tanpa ada kebutuhan mendesak, yaitu :

1. Riwayat pertama mengatakan bahwa talaknya tidak sah.
2. Riwayat kedua mengatakan bahwa talaknya tidak sah. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar dan Usman. Alasannya karena kondisinya sama seperti orang gila.

Kedua, baligh. Berdasarkan syarat ini, talak yang diucapkan anak kecil belum baligh hukumnya tidak sah, walaupun dia sudah remaja dan memasuki fase tamyiz (mampu membedakan). Mazhab Hamrbali berbeda pendapat mengenai persoalan ini. Menurut Mazhab Hanbali talak yang diucapkan anak remaja yang sudah tamyiz dan mengerti konsekuensi ucapan talak-talaknya dianggap sah walaupun umurnya di bawah 10 tahun.

⁷¹ An-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Shirazi*, vol. 18 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 198, dikutip dalam Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 240

⁷² Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *al-kafi*, juz 4, 443, dikutip dalam Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 240

Menurut an-Nawawi, baligh menjadi syarat terlaksananya talak berdasarkan hadits Nabi : “Telah diangkat pena (dosa karena meninggalkan syariat) dari tiga golongan : dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga baligh”.⁷³

Ketiga, tidak terpaksa (kemauan sendiri). Berdasarkan syarat ini, talak yang diucapkan dalam keadaan terpaksa hukumnya tidak sah. Menurut Mazhab Syafi’i ada 2 kategori tentang pemaksaan talak. Jika pemaksaannya karena sesuai aturan seperti putusan hakim setelah menjalani proses persidangan, maka talaknya tetap sah. Akan tetapi jika talaknya bukan karena aturan yang dibenarkan, semisal ada seseorang yang memaksa untuk menalak istrinya dengan ancaman dan dia tidak berniat untuk menalak istrinya, maka talaknya tidak sah.

Menurut Mazhab Syafi’i, talak yang diucapkan dalam keadaan terpaksa hukumnya tidak sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu :⁷⁴

1. Orang yang memaksa adalah seseorang yang mampu dan kuasa untuk merealisasikan ancamannya dengan segera, bukan orang lemah yang hanya mengucapkan omong kosong. Oleh karena itu, jika seseorang dipaksa mengucapkan talak oleh orang lainnya yang tidak dapat merealisasikan ancamannya, maka jika dia menalak istrinya maka, jatuhlah talaknya.
2. Jika orang yang dipaksa tidak mampu menghindari dari ancaman berbagai cara, baik dengan lari atau minta tolong kepada orang yang mampu menghilangkan ancaman tersebut.

⁷³ Abu Daud, Musnad Abu Daud , Juz ke-3 (Mesir: Dar al-hajar, 1419 H/1999 M) hlm 17, Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shohih Bukhori, Juz ke-7 (Damaskus: Dar altouh al-najah, 1422 H) h. 45

⁷⁴ An-Nawawi, Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab Li Al-Shirazi*, vol. 18, h 208-209, dikutip dalam Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 243

3. Orang yang dipaksa mempunyai dugaan kuat bahwa jika dia tidak menuruti perintahnya untuk menalak istrinya, ancamannya akan benar-benar terjadi.
4. Paksaan yang diperintahkan bukanlah paksaan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti paksaan hakim untuk menalak istrinya karena suatu hal yang dibenarkan. Selain contoh tersebut, an-Nawawi mencontohkan paksaan yang dibenarkan yaitu memaksa budak untuk menceraikan istrinya. Berkaitan dengan paksaan yang dibenarkan ini, talak yang diucapkan hukumnya sah.
5. Orang yang dipaksa tidak punya pilihan lain selain menuruti paksaan orang yang telah mengancamnya. Maka jika ada pilihan lain, seperti dipaksa menalak *ba'in* istrinya sedangkan masih bisa menalak *raj'i*, maka jika dia menalaknya maka talaknya sah.
6. Tidak berniat talak ketika mengucapkan talak dalam keadaan terpaksa.⁷⁵

Menurut Mazhab Hanbali keadaan terpaksa ada 2 yaitu, terpaksa karena alasan yang dibenarkan syariat, dan terpaksa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Jika talaknya dipaksa karena alasan yang dibenarkan syariat seperti seorang suami yang wajib menalak istrinya karena suatu hal, lalu hakim memaksanya untuk menceraikan, maka perceraian yang dilakukan hukumnya sah. Adapun paksaan tanpa alasan yang dibenarkan hukumnya tidak sah.

Talaknya seseorang dalam keadaan dipaksa hukumnya tidak sah jika memenuhi 5 syarat berikut :

1. Ancaman paksaannya bukan karena sesuatu yang dibenarkan atau bukan dalam keadaan yang dibenarkan. Jika paksaannya dalam hal benar, seperti seorang hakim yang memaksa laki-laki untuk menceraikan istrinya karena alasan tertentu yang dibenarkan, maka talaknya dianggap sah.

⁷⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 244

2. Paksaannya mengandung ancaman menyakiti orang yang dipaksa, seperti ancaman melakukan sesuatu yang sangat mencelakakan dan memberi dampak bahaya yang besar, seperti pembunuhan, pemotongan tangan atau kaki, pukulan yang keras yang bisa berdampak fatal secara fisik, pukulan ringan yang berdampak pada hilangnya kehormatan, ditahan dalam waktu yang lama, pengambilan harta yang banyak, diusir dari daerahnya, atau menyakiti anaknya. Jika ancamannya hanya berdampak bahaya ringan, tidak berdampak apapun, atau menyakiti kerabatnya, maka ancaman tersebut tidak dianggap paksaan.
3. Orang yang mengancam merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kemampuan untuk merealisasikan ancamannya, bukan orang lemah yang sekedar memberi gertakan saja.
4. Orang yang dipaksa mempunyai dugaan yang kuat bahwa jika dia tidak menuruti perintahnya untuk menalak istrinya, ancamannya akan benar-benar terjadi.
5. Orang dipaksa tidak mampu menghindari ancaman dengan berbagai cara, baik dengan lari atau minta tolong kepada orang lain yang mampu menghilangkan ancaman tersebut.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Kafi meringkas syarat terpenuhinya unsur paksaan menjadi 3, yaitu :

1. Orang yang memaksa mampu mewujudkan ancamannya dan orang yang dipaksa tidak bisa mencegahnya.
2. Orang yang dipaksa menyangka kuat bahwa orang yang memaksa tersebut akan mewujudkan ancamannya, sekalipun dia belum melakukannya.
3. Bahaya yang diakibatkan dari ancamannya merupakan bahaya besar yang menurut dugaan kuat pasti terjadi, seperti ancaman pembunuhan, pemotongan

anggota badan, pemenjaraan dalam waktu yang lama, pengusiran dari tempat tinggal, perampasan harta, dan lainnya. Dan ancaman bahaya ini disampaikan atau dilakukan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk mewujudkannya.⁷⁶

2. Syarat Istri yang Ditalak

Syarat ini berkaitan dengan pihak istri yang menjadi objek talak dari suami. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar talak dianggap sah, yaitu :

- a. Istri merupakan istri sah suami dan tetap berada dalam penguasaan suami. Oleh karena itu, talak yang diucapkan suami ketika istri berada dalam masa iddah karena ditalak *raj'i* hukumnya tidak sah. Alasannya adalah walaupun si istri masih dalam keadaan talak *raj'i* yang memungkinkan suami untuk merujuknya, akan tetapi pada dasarnya si istri (mantan istri) tidak berada dalam penguasaan suami akibat talak yang diucapkan.
- b. Bukan istri yang telah diwā'iti' sebab *milk al-yamin*. Oleh karena itu, talak yang diucapkan seseorang kepada budak perempuannya, maka hukumnya tidak sah.
- c. Istrinya adalah istri sah dengan akad pernikahan yang sah. Oleh karena itu, jika seseorang menalak perempuan yang dinikahinya dengan akad yang tidak sah, maka talaknya juga tidak sah seperti menikahi saudari perempuan istrinya sekaligus, menikahi perempuan yang masih berada dalam masa iddah, dan lain sebagainya.⁷⁷

3. Syarat talak yang berkaitan dengan *sighat*

Syarat sahnya talak yang berkaitan dengan *sighat* talak ada dua :

⁷⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *al-kafi*, juz 4, 443, dikutip dalam Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 245

⁷⁷ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 246

Pertama, harus berupa ucapan yang menunjukkan talak, jelas maupun sindiran. Oleh karena itu, talak yang dilakukan dalam bentuk tindakan, hukumnya tidak sah, seperti suami yang dalam keadaan marah lalu mengantar istrinya ke rumah orangtuanya tanpa ada kata talak, maka hukumnya tidak sah.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.

Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.⁷⁸

Jika disampaikan melalui isyarat atau tulisan, maka terjadi perbedaan pendapat para ulama Mazhab mengenai hukumnya. Perinciannya sebagai berikut:

Menurut Mazhab Hanbali, talak dengan petunjuk yang bisa dimengerti dan menunjukkan maksud talak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan lafaz, baik bagi orang bisu ataupun orang normal (tidak bisu).

Adapun talak dengan tulisan ada 3 kemungkinan hukum, yaitu:

1. Talak dengan tulisan dan meniatkan talak. Hukum talaknya sah.

⁷⁸ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 2*, h 8-9

2. Talak dengan tulisan tapi tidak berniat talak. Sama seperti dengan kemungkinan pertama, talak dengan tulisan walaupun tanpa niat hukum talaknya tetap sah.
3. Menulis kata talak dengan adanya pilihan untuk menalak atau tidak menalak. Pada kasus ini sah atau tidaknya tergantung pada maksud dalam hati ketika tulisan talak selesai ditulis.⁷⁹

Menurut Mazhab Syafi'i, talak dengan petunjuk bagi orang normal (tidak bisu) hukumnya tidak sah dalam keadaan apa pun, baik dengan niat ataupun tanpa niat. Talak harus diucapkan dengan lafaz yang bisa didengar oleh diri sendiri. Oleh karena itu ucapan talak dengan hati yang tidak bisa didengar oleh pendengaran sendiri hukumnya juga tidak sah. Adapun bagi orang bisu, maka talak petunjuk hukumnya sah, baik bisu sejak lahir ataupun bisu karena penyakit yang tidak permanen.⁸⁰

Adapun talak dengan tulisan hukumnya sah dengan tiga syarat, yaitu :

1. Harus dibarengi dengan niat.
2. Ditulis di media yang bisa bertahan lama, seperti ditulis di kertas, papan, tembok, dan lain sebagainya.
3. Suami harus menulis sendiri.

Menurut an-Nawawi, jika seseorang menulis kata-kata dengan maksud menalak istrinya akan tetapi tidak diucapkan, maka talaknya tidak terjadi. Akan tetapi ada juga pendapat dalam Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa talaknya sah karena tulisan merupakan salah satu cara mengatakan talak. Pendapat yang mengatakan talak tersebut tidak sah, beralasan bahwa jika seseorang mampu

⁷⁹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 247-248

⁸⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 247

mengatakan talak dengan berbicara maka talak dengan tulisan hukumnya tidak sah begitupun dengan isyarat, kecuali bagi orang bisu.

Ada 2 kondisi bagi pendapat yang mengatakan bahwa talak dengan tulisan bisa terjadi talak, yaitu :

1. Jika talak yang ditulis ditujukan pada istri yang sedang tidak ada dihadapannya (*ghaibah*), maka talaknya sah.
2. Jika talak yang ditulis ditujukan kepada istri ada dihadapannya, maka ada dua pendapat mengenai keabsahan talaknya:
 - a. Talaknya tidak sah karena pada hakikatnya tulisan itu ditujukan pada seseorang yang tidak ada dihadapannya, bukan kepada orang yang hadir sebagaimana petunjuk digunakan bagi orang bisu, bukan orang yang bisa bicara.
 - b. Talaknya sah karena tulisan dianggap sebagai *kināyah*, maka boleh ditujukan kepada siapapun, baik orangnya hadir ataupun tidak.

Sebagai catatan, jika suami menulis kata talak kepada istrinya, seperti tulisan “*anti taliqun*” (kamu telah tertalak), dan meniatkan talak, maka talaknya sah, baik tulisan tersebut sampai kepada istri atau tidak sampai. Hal ini berbeda ketika menulis kata talak dengan berniat talak lalu memberinya catatan “jika tulisan talak ini sampai dengan baik, saya menalak kamu”, maka ketika tulisan tersebut sampai kepada istri maka talaknya sah, jika tulisan tersebut hilang maka talaknya tidak sah.

Kedua, harus jelas maksud dan ditujukan kepada orang tertentu.⁸¹

G. Prinsip Talak

Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam hadits Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal

⁸¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, h. 249

namun sangat dibenci oleh Allah. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian. Oleh karena itu untuk lebih menegaskan bahwa undang- undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

jatuh atau tidak sah. Selain harus terdengar, suami juga harus paham maksud dari ucapannya, agar dia bisa bertanggung jawab apa yang dia ucapkan. Sedangkan jika ia tidak mengetahui maksudnya maka dia dianggap telah mempermainkan ucapan talak dan talaknya dianggap sah. Sedangkan jika talak dalam keadaan marah tetapi tidak dapat dipahami maksudnya talak tersebut tidak jatuh atau tidak sah. Alasan hukum Imam An-Nawawi dalam menentukan keabsahan talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah, Imam An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim (10/22): "Hadits ini menunjukkan keabsahan talak secara mutlak tanpa persyaratan tertentu seperti keadaan marah atau lainnya". Karena talak terlaksana dengan adanya niat dan ucapan tegas untuk mentalak. Imam An-Nawawi berkata dalam Minhaj al-Thalibin (3/220):

وَطَّلَاقُ الْغَضَبَانِ صَحِيحٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ

Artinya :

"Talak dari orang yang marah adalah sah, jika niatnya untuk mentalak".⁸⁴

Karena kemarahan merupakan sesuatu yang manusiawi dan sulit dihindari. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Raudlah al-Thalibin (6/294): "Jika mensyaratkan ketenangan dalam menjatuhkan talak, maka akan menyulitkan." Adanya riwayat bahwa Umar bin Khathab pernah mentalak istrinya dalam keadaan marah dan Nabi tidak mengingkarinya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 2056) dari Ibnu Abbas, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani.⁸⁵ Dengan merujuk dalil-dalil tersebut, Imam An-Nawawi berkesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah tetap sah selama ada niat dan ucapan yang jelas untuk mentalak. Berkaitan dengan pemahaman hadits-hadits yang menegaskan

⁸⁴ Imam Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Minhaj, 2005), h. 220.

⁸⁵ An-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin*, juz 6 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991), h. 294.

bahwa talak yang diberikan dalam keadaan marah tetap sah jika niat untuk menceraikan istri telah jelas. Salah satu hadits yang sering dikutip dalam konteks ini adalah hadits riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Dalam hadits tersebut, Ibnu Abbas melaporkan bahwa seorang laki-laki menceraikan istri dalam keadaan marah, dan Nabi Muhammad saw menegaskan bahwa talak tersebut sah. Namun, Nabi juga menegaskan bahwa jika seseorang memberikan talak dalam keadaan marah tanpa niat yang jelas, maka hal tersebut bukanlah talak yang dikehendaki oleh syariat. Berdasarkan hadits ini dan pemahaman ulama, Imam An-Nawawi dan ulama lainnya menyimpulkan bahwa talak yang diberikan dalam keadaan marah tetap sah jika niat untuk menceraikan istri telah jelas, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits tersebut.

2. Perspektif Imam Hanbali Tentang Talak

Secara bahasa menurut Imam Hanbali, talak adalah :

مُطَلِّقُ الْوَتَاقِ رَفْعٌ

“Pelepasan ikatan secara mutlak.”

Sedangkan secara istilah :

مَخْصُوصٌ بِلَفْظِ التَّكْلِاحِ قَيْدِ رَفْعٍ

“Talak adalah pelepasan perkawinan dengan lafadz yang khusus”.⁸⁶

Menurut Imam Hanbali talak dalam keadaan marah terdapat 2 tingkatan, yaitu :

- a. Kondisi marah level rendah, yaitu kondisi marah yang tidak mempengaruhi kesadaran dan akal seseorang, sehingga dia masih menyadari perkataan dan

⁸⁶ Maktabah Syamilah, *Fath al-Qadir li al-'Allāmah Kamāl ibn al-Humām*, juz 3, h. 436 dikutip dalam M. Irham Hanani, *Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)*, h. 16

maksudnya, dan kondisinya tidak seperti orang gila dan ketika menjatuhkan talak dalam kondisi ini, talaknya jatuh atau sah.

- b. Kondisi marah level tinggi, yaitu kondisi marah yang mengubah atau mempengaruhi kesadaran dan akal seseorang sehingga dia tidak menyadari perkataan dan maksudnya, dan kondisi ini sama seperti orang gila atau tertutup akalnya, maka ketika mengucapkan talak dalam kondisi ini maka talaknya tidak jatuh atau tidak sah.

Jadi, menurut Imam Hanbali talak dalam keadaan marah itu tidak sah jika marahnya seseorang itu berada pada tingkat pertama yaitu marah yang menghilangkan akalnya. Sebagian mazhab Hanbali mengatakan bahwa talak dalam keadaan marah itu tidak jatuh atau tidak sah, hal ini dikarenakan terdapat dalam kitab Syarhu Muntaha Al-Iradat dikatakan :

وَكَذَا لَا يَقَعُ طَلَاقٌ مَنْ غَضِبَ حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ غَضِبَ حَتَّى أُغْشِيَ عَلَيْهِ لِزَوَالِ عَقْلِهِ
أَشْبَهَ الْمَجْنُونِ.

“Begitu juga tidak jatuh talak seorang yang sedang marah sampai tidak sadarkan diri atau marah sampai pingsan karena hilang akalnya dan hal ini diserupakan dengan orang gila hilang akalnya”.⁸⁷

Marah adalah kondisi di mana seseorang terkadang tidak dapat berpikir dengan jernih dan tidak dapat mengendalikan perilakunya. Pangkal perbedaan pendapat para ulama adalah dalam memahami hadits Aisyah r.a bahwa Nabi Muhammad saw bersabda :

⁸⁷ Mansur bin Yusuf Al-Hanbali, Syarhu Muntaha al-iradat, Juz III (Alamul Kutub 1993), 74 dikutip dalam, Mujibur Rohman, *Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syariah*, h. 88

لَا طَلَاَقَ وَلَا عَتَاَقَ فِي إِغْلَاَقٍ

Artinya :

“Tidak ada talak (yang sah) dan pembebasan dalam *ighlaq*” (H.R. Abu Dawud).⁸⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kata *ighlaq* dalam hadits di atas. Imam Hanbali dan Abu Dawud berpendapat *ighlaq* artinya marah, sedangkan Imam Syafi’i mengartikan paksaan.

Kebanyakan ulama mengartikan *ighlaq* dengan paksaan dan mereka melarang untuk menafsirkan *ighlaq* dengan marah, karena para ulama telah sepakat bahwa talak dalam keadaan marah tetap jatuh. Pendapat kedua berdalil pada riwayat Mujahid, bahwa Ibnu Abbas r.a. didatangi seorang lelaki dan berkata, “saya telah menjatuhkan talak tiga kali pada isteriku dalam keadaan marah”. Ibnu Abbas menjawab, “aku tak bisa menghalalkan untukmu apa yang diharamkan Allah. Kamu telah mendurhakai Allah dan isterimu telah haram bagimu”.(H.R. Daruquthni).⁸⁹

Jumhur ulama’ berpendapat kepada pendapat yang kedua, yakni talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya. Alasannya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a meski menyebut talak orang yang marah tak jatuh, tapi yang dimaksud sebenarnya bukan sekedar marah (marah biasa), melainkan marah yang sangat. Imam Syaekani menukilkan perkataan Ibnu Sayyid, bahwa kalau marah dalam hadits itu diartikan marah biasa, tentu tidak tepat. Sebab mana ada suami yang menjatuhkan talak tanpa marah.⁹⁰

⁸⁸ HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Musthofa Al-‘Adawi, Ahkam Al-Thalaq fi al-Syari’ah al-Islamiyah, hlm. 61.

⁸⁹ Sunan al-Dāruqūṭnī, *Kitāb al-Ṭalāq*, bāb al-Ṭalāq alladhī Yaqa’u fihī al-Bāinūnah, No. 4026. dalam Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab*, juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 13.

⁹⁰ Mujibur Rohman, *Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syariah*, h. 91

B. Metode Istinbat Hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali Dalam Menetapkan Hukum Talak Dalam Keadaan Marah

1. Dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan marah, Imam An-Nawawi menggunakan metode istinbath (pengambilan) hukum sebagai berikut:

a. Berpegang pada naṣṣ Al-Quran dan Hadits secara zāhir

Imam An-Nawawi tidak menemukan naṣṣ Al-Quran atau Hadits yang secara eksplisit mensyaratkan ketenangan jiwa atau melarang talak dalam keadaan marah. Beliau berpegang pada hadits shahih tentang pembagian talak menjadi tiga macam (talak raj'i, talak ba'in, dan talak sunnah) yang disebutkan secara umum tanpa persyaratan tertentu.

b. Menggunakan kaidah fikih

Imam An-Nawawi menggunakan kaidah fikih yang berbunyi:

"Al-Aṣlu fī al-Kalimāti al-Ḥaqīqatu" (Prinsip dasar dalam perkataan adalah makna hakiki/sebenarnya).

Berdasarkan kaidah ini, Imam An-Nawawi memahami lafazh talak harus dimaknai secara hakiki sebagai perceraian, selama diucapkan dengan niat dan memenuhi syarat-syaratnya, tanpa mempersyaratkan ketenangan hati.

c. Menganalogikan (qiyas) dengan masalah lain

Imam An-Nawawi menganalogikan talak dalam keadaan marah dengan jual-beli, sumpah, dan tindakan hukum lainnya yang sah dilakukan meski dalam keadaan marah. Karena pada dasarnya kemarahan bukanlah faktor yang membatalkan perbuatan hukum selama memenuhi rukun dan syaratnya.

d. Masalah

Imam An-Nawawi mempertimbangkan bahwa mensyaratkan ketenangan dalam menjatuhkan talak akan menyulitkan dan memberatkan. Sementara memudahkan adalah bagian dari maqashid syariah. Oleh karena itu beliau berkesimpulan bahwa talak tetap sah dalam keadaan marah demi kemaslahatan.

Dengan menggunakan metode istinbath yang mengkombinasikan berpegang pada naşş, kaidah fikih, qiyas/analogi, dan pertimbangan mashlahat, Imam An-Nawawi akhirnya menetapkan keabsahan talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah selama memenuhi rukun dan syaratnya.

2. Dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan marah, para ulama mazhab Hanbali memiliki dua pendapat yang berbeda dengan metode istinbath sebagai berikut:

a. Pendapat yang menganggap tidak sah

Metode istinbath:

1) Berpegang pada dalil qiyas/analogi

Mereka mengqiyaskan talak dalam keadaan marah yang sangat hingga menghilangkan kesadaran dengan talak orang gila. Sebagaimana talak orang gila tidak sah karena hilangnya akal, maka talak dalam marah besar yang menghilangkan kesadaran juga tidak sah.

2) Masalah

Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan, yaitu perceraian yang terjadi tanpa kesadaran penuh. Karena marah yang sangat bisa mendorong ucapan tanpa kehendak sebenarnya.

3) Saddu dzariah (menutup jalan kerusakan)

Dengan membatalkan talak dalam keadaan marah besar, berarti menutup jalan yang bisa membawa kerusakan berupa perceraian yang tidak diinginkan dan disesali kemudian.

b. Pendapat yang menganggap sah

Metode istinbath:

1) Berpegang pada makna *zāhir naṣṣ*

Mereka berpegang pada *zāhir* hadits Nabi yang menyebutkan talak secara umum tanpa syarat ketenangan jiwa.

2) Kaidah fikih

"Al-Aṣlu fī al-Kalimāti al-Ḥaqīqatu" (makna hakiki perkataan harus diutamakan). Jadi lafazh talak harus dimaknai talak selama diucapkan dengan niat.

3) Qiyas

Mengqiyaskan talak dalam keadaan marah dengan akad jual beli dalam keadaan marah yang tetap sah.

Jadi dalam menetapkan hukum talak ketika marah, ulama Hanbali menggunakan metode istinbath seperti qiyas, masalah, saddu dzariah, makna *zāhir naṣṣ*, dan kaidah fikih sesuai dengan kedua pendapat yang ada dalam mazhab mereka.

Dari kedua uraian metode istinbat hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali di atas ada beberapa perbedaan dalam metode istinbath (pengambilan) hukum yang digunakan Imam An-Nawawi (Syafi'i) dan Imam Hanbali terkait masalah menjatuhkan talak dalam keadaan marah:

1. Penafsiran terhadap *naṣṣ*/dalil

- a. Imam An-Nawawi berpegang pada makna *zāhir* (tersurat) hadits Nabi tentang macam-macam talak yang disebutkan secara umum tanpa syarat ketenangan jiwa.
- b. Sebagian ulama Hanbali mengqiyaskan marah yang menghilangkan kesadaran dengan keadaan gila, sehingga talaknya tidak sah seperti orang gila.

2. Penggunaan kaidah fikih
 - a. Imam An-Nawawi menggunakan kaidah "Al-Ashlu fi al-Kalimat al-Haqiqah" yang mengutamakan makna hakiki lafazh talak.
 - b. Tidak ditemukan penggunaan kaidah khusus dalam pendapat ulama Hanbali.
3. Analogi (Qiyas)
 - a. Imam An-Nawawi menganalogikan talak dalam keadaan marah dengan jual beli dalam kondisi marah yang tetap sah.
 - b. Ulama Hanbali yang membatalkan talak, mengqiyaskannya dengan talak orang gila yang tidak sah.
4. Pertimbangan maslahat
 - a. Imam An-Nawawi mempertimbangkan maslahat untuk memudahkan dalam menjatuhkan talak.
 - b. Sebagian ulama Hanbali mempertimbangkan maslahat untuk mencegah kerusakan berupa perceraian yang disesali kemudian.
5. Saddu Dzariah
 - a. Dalam pendapat Imam An-Nawawi, tidak ditemukan metode saddu dzariah (menutup jalan kerusakan).
 - b. Sebagian ulama Hanbali menggunakan metode saddu dzariah dengan membatalkan talak marah untuk mencegah kerusakan.

Jadi perbedaan utama metode istibat hukum Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali terletak pada penafsiran naṣṣ, penggunaan kaidah fikih, analogi (qiyas), pertimbangan maslahat, dan penggunaan metode saddu dzariah dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan marah.

Menurut peneliti, mengenai ucapan atau kalimat talak yang dikeluarkan suami saat marah besar namun tetap dalam keadaan sadar, dia mengetahui dan mengingat apa yang dia lakukan maka hukumnya tetap sah dan talaknya terjadi, karena dia hanya tidak dapat mengontrol kalimat yang dia ucapkan bukan kehilangan kesadaran.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, ditemukan bahwa talak adalah hak mutlak milik seorang suami sehingga untuk melakukan haknya tersebut ia dapat berbuat apa saja tanpa harus menunggu waktu dan alasan apapun. Hal ini tentu memicu kesan bahwa persoalan talak itu seolah-olah diremehkan sehingga suami dapat menalak istrinya kapan saja, di mana saja dan dalam keadaan apa saja.⁹¹

Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan talak seharusnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, namun tidak mendapat perhatian khusus di kalangan para ulama fiqh. Amir syarifuddin mengemukakan bahwa selain rukun dalam talak ada beberapa catatan yaitu :

1. Persetujuan istri yang ditalak

Pelaksanaan talak adalah tindakan sepihak dari suami yang mengucapkan talak kepada istrinya tanpa harus adanya ungkapan dalam bentuk ucapan maupun sikap istri yang menerima kalau dirinya telah ditalak oleh suaminya.

2. Adanya alasan kuat untuk menjatuhkan talak

Dalam Al-Qur'an dan sunah nabi ditemukan *naṣṣ* yang mengisyaratkan adanya pendahuluan atau penyebab terjadinya talak, seperti perlakuan *nushūz* dari pihak suami atau istri, ataupun terjadi *shiqāq* antara suami dan istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Kedua hal tersebut termasuk hal yang paling

⁹¹ Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 176

berpotensi menimbulkan talak. Jadi talak yang tidak terdapat alasan yang mendasar tidak boleh dilakukan.⁹²

Ketika ucapan talak suami dalam keadaan marah dikaitkan dengan ayat Al-Quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁹³

Terjemahan bahasa Mandar :

“*Anna' mua' ma-azam (tatta') na mattala' jari sitonganna Puang Alla Taala pairranggi na Paissang*”.⁹⁴

Maka, jika menganalisis ayat dalam surat Al-Baqarah ini menyebutkan Azam (kehendak) sehingga ucapan talak dari seorang suami menjadi sah jika disertai dengan azam/Qasad (Kehendak).⁹⁵ Terkadang ada seorang suami yang tidak ingin melakukan talak tapi perkataan talak terucap dengan sendirinya dalam keadaan marah tanpa ia sadari. Jadi apabila marah tersebut hanya dalam tingkatan biasa saja maka tetap diakui keabsahannya. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat-pendapat Madzhab Syafi'i yang sudah peneliti jelaskan diatas.

Dan dapat dilihat lagi dari segi lafadz yang diucapkan oleh suami termasuk dalam talak *ṣarīḥ* atau talak *kināyah*. Menurut Imam Syafi'i lafadz *ṣarīḥ* ada tiga macam, yaitu *thalak*, *firaq* dan *sarah*. Dan sejenis dengan ketiga lafadz tersebut. Alasannya adalah bahwa ketiga lafadz tersebut digunakan oleh Alquran dan semuanya digunakan untuk tujuan perceraian. Bahkan, menurut sebagian Ahli

⁹² Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 163-164

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

⁹⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'am Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 62

⁹⁵ Sayyid Sabiq, Asep Sobari, dkk., *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*, jilid 2, Terj., h. 430

Zāhir tidak sah talak kecuali menggunakan ketiga lafadz tersebut karena ketiganya tercantum dalam Al-Quran maka disyaratkan pula menggunakannya dalam proses talak sebagai perwujudan dari sikap menaati ajaran Al-Quran (ibadah).

Jumhur ulama termasuk Imam Malik bin Anas, ulama Hanafiyah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang termasuk lafadz *ṣarīḥ* adalah hanya lafadz talak (tha-la-qa) saja atau yang memiliki akar kata yang sama dengannya. Alasannya adalah bahwa lafadz tha-la-qa itu hanya berlaku untuk maksud talak saja, berbeda dengan lafadz *firaq* ataupun *sarah* yang walaupun tercantum dalam Al-Quran namun dalam kebiasaan masyarakat Arab masih digunakan untuk maksud lain selain perceraian antara suami-istri.

Jika berpegang pada pendapat jumhur ulama maka dalam masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai lafadz yang *sharīḥ* adalah lafadz talak dan juga lafadz cerai karena kedua lafadz ini tidak dimaksudkan lain selain daripada perceraian antara suami-istri.

Lafadz talak *ṣarīḥ* dinyatakan sah apa bila diucapkan dengan suara yang jelas oleh mulut suami kemudian terdengar oleh dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, apabila lafadz talak tersebut hanya diucapkan dalam hati atau diucapkan oleh suami tapi tidak bersuara maka talak tersebut dianggap tidak sah. Selain harus terdengar, suami juga harus paham maksud dari ucapannya, agar dia bisa bertanggung jawab apa yang dia ucapkan. Sedangkan jika ia tidak mengetahui maksudnya maka dia dianggap telah mempermainkan ucapan talak dan talaknya dianggap sah, berdasarkan sabda Rasulullah saw:⁹⁶

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّوهُنَّ هَزْلُهُنَّ جَدُّ : التَّكَاُحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya :

⁹⁶ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, "*Kitab al-Thalaq*", bab " Mā jā'a fī kadhbi an-niyyati", No. 2200 dikutip dalam Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 171

“Ada tiga hal jika dilakukan dengan sungguh-sungguh merupakan sebuah kesungguhan (serius), jika dilakukan dengan main-main juga merupakan kesungguhan (serius), yaitu nikah, talak dan rujuk”. (H.R. Abu Dawud dan Abu Hurairah).

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa talak dalam keadaan main-main (bercanda) juga sah (jatuh talak), maka dari itu suami harus menjaga ucapan dan tindakannya agar tidak melanggar syariat.

Lafadz talak yang berupa kiasan/sindiran (*kināyah*) adalah lafadz yang dapat diartikan sebagai talak maupun bukan talak, lafadz tersebut bisa ditafsirkan lain karena tidak jelas maksudnya, secara kebiasaan lafadz tersebut tidak dikhususkan untuk talak. Contoh kalimatnya seperti “uruslah urusanmu sendiri”, “pulanglah ke rumah orang tuamu” dan sebagainya.

Menurut mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki, lafadz talak *kināyah* tidak sah apabila tidak disertai dengan niat ketika mengucapkannya. Sedangkan menurut mazhab Hanbali dan Hanafi selain niat, juga perlu ditambah dengan situasi dan kondisi pada saat diucapkannya lafadz *kināyah* tadi. Sehingga apabila ada niat dan didukung oleh situasi yang menunjukkan ke arah talak, maka jatuh talaknya (sah).

Pendapat mayoritas ulama fiqh yang membagi lafadz talak menjadi dua jenis yaitu *ṣarḥ* dan *kināyah* sesungguhnya tidak mempunyai dasar yang kuat dari sisi hukum *syara’* melihat beberapa hal, bahwa :

1. Syariat tidak memberikan batasan tertentu tentang lafadz talak yang dianggap sah, karena di dalam *naṣṣ* Al-Quran hanya terdapat mengenai talak tetapi tidak menjelaskan bagaimana ketentuan lafadznya. Maka dari itu masalah seperti ini dikembalikan kepada kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat maka lafadz apa pun yang dipahami dan digunakan untuk talak dapat dianggap sah jika disertai dengan niat. Hal tersebut dapat diterapkan di daerah yang tidak menggunakan bahasa Arab, termasuk di Indonesia.

2. Pembagian lafadz talak *ṣarīḥ* dan *kināyah* menimbulkan perbedaan bagi tiap individu dalam suatu masyarakat karena tiap tempat atau daerah mempunyai kebiasaan atau adat yang berbeda-beda, sehingga yang dianggap lafadz *ṣarīḥ* di suatu daerah bisa jadi dianggap *kināyah* di daerah lainnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan individu, zaman, dan daerah atau tempatnya. Akibatnya tidak ada lafadz yang dianggap baku untuk dapat digunakan di berbagai tempat secara bersamaan.
3. Suami yang tidak memahami secara mendalam antara lafadz *ṣarīḥ* dan *kināyah*. Yang mereka pahami adalah bahwa mereka ingin menjatuhkan talak dengan lafadz yang biasa dan berlaku di masyarakatnya.⁹⁷

Pendapat dari kalangan fuqaha mengungkapkan bahwa jatuh atau tidaknya talak itu adalah karena adanya ucapan talak dari suami, tanpa dikaitkan dengan hal lain seperti di mana tempatnya, kapan waktu mengucapkannya dan terdapat saksi atau tidak dan hal lainnya. Inilah yang menjadi patokan dikalangan masyarakat termasuk para tokoh agama sehingga menganggap bahwa ucapan talak yang terjadi di mana pun tempat dan kapanpun waktunya jika sudah dikategorikan jatuh talak maka antara suami dan istri sudah terjadi perceraian.⁹⁸

Kondisi inilah yang membuat istri tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri atau mempertahankan rumah tangganya. Istri juga tidak mempunyai kuasa untuk menuntut hak yang seharusnya ia dapatkan setelah diceraikan oleh suaminya. Dampak negatif jika talak tidak di hadapan persidangan adalah, status istri yang telah dicerikan tidak mempunyai bukti yang sah karena tidak ada saksi dalam perceraian sehingga ia akan kesulitan untuk menikah meskipun masa

⁹⁷ Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h.161-162

⁹⁸ Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 176

iddahnya sudah berakhir. Selain memperhatikan fiqh kita juga harus merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

KHI merupakan perluasan aturan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Aturan perceraian adalah campur tangan pemerintah (dalam hal ini adalah pengadilan) dalam persoalan perceraian yang merupakan persoalan pribadi warga negara. Segala aturan ini dibuat agar semua pihak dapat memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi dalam persoalan *privat*.⁹⁹

⁹⁹ Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 179-180

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam An-Nawawi, talak (cerai) dalam keadaan marah dianggap sah sepanjang ada niat dan ungkapan talak yang jelas. Demikian pula menurut Imam Hanbali, talak dalam keadaan marah sah selama orang tersebut masih sadar dan waspada terhadap perkataan dan niatnya. Namun jika kemarahannya sampai pada taraf orang tersebut kehilangan kesadaran dan kesadarannya, maka talaknya dianggap tidak sah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terletak pada penafsiran istilah “*ighlaq*” dalam sebuah hadits, ada yang menafsirkannya sebagai kemarahan dan ada pula yang menafsirkannya sebagai paksaan. Kebanyakan ulama sepakat bahwa talak dalam keadaan marah itu sah, ada pula yang berpendapat tidak sah.
2. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa mengucapkan talak dalam keadaan marah adalah sah berdasarkan kaidah fikih Islam, sedangkan Imam Hanbali berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Intinya, keabsahan perceraian dalam kemarahan bergantung pada penafsiran kitab suci agama, asas hukum, analogi, pertimbangan kemaslahatan, dan pencegahan keburukan. Perbedaan cara mengambil putusan hukum antara Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali terletak pada penafsiran nass, penggunaan asas hukum, analogi, pertimbangan kemaslahatan, dan penerapan upaya preventif agar tidak menimbulkan kerugian dalam konteks hukum. mengucapkan cerai dalam kemarahan.

B. *Saran*

Penelitian ini terfokus terhadap pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali, mengenai talak dalam keadaan marah dan tentunya masih terdapat banyak tema-tema dalam persoalan talak yang belum terungkap dalam penelitian ini. Hal ini tentu nantinya akan menjadi peluang bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini, atau dapat memberikan kritik terhadap kekurangan atau kesalahan yang ada. Selain itu, terbukanya bagi peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam perbedaan pemikiran atau pandangan Imam An-Nawawi dan Imam Hanbali khususnya mengenai talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Yhusuf. Penelitian Komparatif : Pengertian, Jenis, dan contoh. Deepublishstore.com. 7 Juli 2023. <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-komparatif/>.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Juz III*, Surabaya: Al-Hidayah. 1993.
- An-Nawawi. Raudharuth Thalibin (Penerjemah: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri. Jakarta : Pustaka Azzam). (2007).
- Armia, iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* .Jakarta: Kencana. 2019.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Depok: Gema Insani. 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.
- Bisri, Hasan. *Model Penelitian Fiqh Jilid I Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana. 2003.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-qur'am Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama. 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2003.
- Gimmy. *Kepala Departemen Psikologi Klinis Fakultas Psikologi*. UNPAD: selasa 18/5/ 2021.
- Handoko, Igalias. *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Terhadap pekerja di Bawah Umur*. Metro: IAIN Metro. 2019.
- Hidayat, Febrial. *Analisis terhadap wewenang dan tanggung jawab*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*. Jakarta Selatan: Rumah fiqh Publishing. 2018.
- Kementerian pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2023.
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Darus Sunnah. 2018.
- Liber Sonata, Depri. Metode penelitian hukum normative dan empiris : karakteristik khas dari metode meneliti Hukum. *Fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No 1. 2014.
- Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: MA RI. 2011
- Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. 2020.

- Muhyiddin, Abi Zakaria bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*. Kairo: Maktabah al Arsyad. 1980.
- Pogo Tajuddin. Siti Zuhriyah, *Empat Mazhab Fiqih : Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*. Jakarta: Pustaka Ikadi. 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Tahun 1974 No. 1 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 3 TAHUN 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* .Jakarta: Kencana. 2021.
- Rohman, Mujibur. *Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2019.
- Sabiq, Sayyid. 1946. *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*, Jilid 2. Asep Bohari dkk. Al-I'tishom. Jakarta Timur, Indonesia. 2010.
- Saiful Millah, Asep Saepuddin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: AMZAH. 2019.
- Salim, Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid. *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu. 2010.
- Suwaitan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'I Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid*. Jakarta: Zaman. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Risalah Talak*. Rumayso.com, ebooksunnah.com. 2021.
- Wahid, Abdul. *Talak dalam keadaan emosi (studi komparatif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam An-Nawawi)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfadilah. Lahir di Majene pada tanggal 27 Agustus 2000 anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan M.Taufik dan Nurlina. History Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2006-2012 di SD Negeri 24 Saleppa, kemudian pada tahun 2012-2015 menempuh pendidikan tingkat SLTP sederajat di SMP Negeri 2 Majene, kemudian tahun 2015-2018 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Majene, dan pada tahun 2019 menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene sebagai Angkatan ketiga dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.